



P U T U S A N

Nomor 92/Pdt.G/2021/PTA Mks.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Pembanding**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat kediaman di Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Suhardiman S.E.,S.H. dan Mustamin B, S,Pd.,S.H. keduanya Advokat dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum Suhardiman Syamsuddin Lili, SE.,S.H dan Partner yang beralamat di Jalan Dato Tiro No 194 Kel. Kalumeme Kec Ujung Bulu Kab. Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2021 di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba tanggal 6 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Tergugat**;

Melawan

**Terbanding**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan, tempat kediaman di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Hlm.1 dari 9 hlm. Put. No. 92/Pdt.G/2021/PTA.Mks



Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 212/Pdt.G/2021/PA.Blk, tanggal 27 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1442 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 620.000.00 ( enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding tertanggal 6 Mei 2021 terhadap Putusan Pengadilan Agama Bulukumba tersebut, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 212/Pdt.G/2021/PA.Blk, tanggal 6 Mei 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bulukumba, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding tanggal 7 Mei 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bulukumba, hal tersebut sesuai Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 212/Pdt.G/2021/PA.Blk, tanggal 7 Mei 2021;

Bahwa Tergugat/Pembanding tidak mengajukan Memori Banding sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bulukumba pada tanggal 3 Juni 2021 Nomor 212/Pdt.G/2021/PA.Blk.

Bahwa sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, kepada Kuasa Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bulukumba masing-masing tanggal 27 Mei 2021 untuk membaca dan memeriksa berkas banding (inzage), sesuai Relaas Pemberitahuan Nomor 212/Pdt.G/2021/PA.Blk;

Bahwa Tergugat/Pembanding tidak datang membaca berkas, hal tersebut sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bulukumba tanggal 3 Juni 2021, sedangkan Penggugat/Terbanding telah datang memeriksa berkas sesuai Berita Acara Pemeriksaan Perkara

Hlm.2 dari 9 hlm. Put. No. 92/Pdt.G/2021/PTA.Mks



Banding Nomor 212/Pdt.G/2021/PA.Blk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bulukumba tanggal 27 Mei 2021;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan Register No 92/Pdt.G/2021/PTA Mks. tanggal 7 Juni 2021 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding dan Terbanding sesuai tembusan Surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor W 20-A/1667/Hk.05/VI /2021, tanggal 15 Juni 2021.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat diwakili oleh kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Mei 2021 terhadap Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 212/Pdt.G/2021/PA Blk., tanggal 27 April 2021, dan pada saat putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, Tergugat/Pembanding hadir di persidangan, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan masih dalam tenggang waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang Undang No. 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 212/Pdt.G/2021/PA.Blk, tanggal 27 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1442 *Hijriah*, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya, dan memperhatikan pertimbangan hukum putusan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan baik aspek formil maupun materiil atas peristiwa dan fakta hukum dalam perkara *a quo*, yang kemudian mencantumkan dasar hukum baik dari undang-undang

Hlm.3 dari 9 hlm. Put. No. 92/Pdt.G/2021/PTA.Mks



maupun dari peraturan lain, dalil nash serta doktrin hukum fiqh yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai sengketa perkawinan, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, dengan Mediator Dr. Wildana Arsyad, S.HI., M.HI., maupun oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam setiap persidangan secara langsung akan tetapi usaha tersebut semuanya tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu saksi dan saksi, dan saksi Tergugat yaitu saksi dan saksi bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kedua saksi Penggugat mengetahui, Tergugat/Pembanding telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama perempuan, sehingga telah terjadi cecok dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 sampai sekarang, bahwa terjadinya perpisahan tempat tinggal tersebut diawali pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, bahwa Tergugat /Pembanding memukul Penggugat/Terbanding, meskipun saksi Penggugat tidak melihat secara langsung pemukulan tersebut, namun setelah terjadi pemukulan Penggugat/Terbanding memberitahukan para saksi dan saksi melihat ada bekas pukulan di badan Penggugat lebam hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan T 8, ternyata bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah saling melaporkan ke Kepolisian Resor Bulukumba tentang adanya kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;

Hlm.4 dari 9 hlm. Put. No. 92/Pdt.G/2021/PTA.Mks



Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana fakta tersebut di atas, bahwa tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga Tergugat/Pembanding telah menikah lagi dengan perempuan lain, dan telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga baik terhadap Penggugat/Terbanding maupun terhadap Tergugat/Pembanding sehingga saling melaporkan satu sama lain kepada pihak kepolisian dan telah terjadi pisah tempat tinggal serta tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding benar benar sudah pecah (*broken Merrige*) sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 174 K/Ag/1994, bahwa apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan telah berpisah tempat tinggal serta sudah ada usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, maka dapat disimpulkan rumah tangga keduanya telah pecah dan sulit untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu untuk membentuk rumah tangga bahagia, sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk terwujud lagi antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan mempertahankan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang sedemikian itu justru memungkinkan akan lebih banyak menimbulkan mudlarot dari pada maslahatnya, rumah tangga akan berjalan tanpa roh, tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik, sebagaimana pula pendapat ahli Hukum Islam, Syekh Abdurrahman Ash Shabuni dalam *Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaini fith Thalaq* halaman 83 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

Hlm.5 dari 9 hlm. Put. No. 92/Pdt.G/2021/PTA.Mks



**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة  
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح  
الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه  
أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم  
تأباه روح العدالة**

Artinya:

*"Islam memilih jalan perceraian ketika kehidupan rumah tangga atau keluarga telah mengalami kegoncangan, nasehat sudah tidak berguna lagi dan tidak dapat tercapai perdamaian diantara kedua belah pihak serta ikatan perkawinan tersebut menjadi tanpa ruh (hampa), karena itu mengharuskan untuk mempertahankan tetap berlangsungnya perkawinan tersebut berarti sama dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara seumur hidup, hal ini merupakan suatu kedaliman yang bertentangan dengan jiwa keadilan".*

Menimbang, bahwa tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap adanya tuntutan Provisi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam kesimpulannya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa karena tuntutan tersebut berkaitan dengan harta bersama dan tidak ada hal-hal yang mendesak untuk dilaksanakan oleh karenanya tuntutan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui yang menjadi keberatan keberatannya, sedangkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat dalam pertimbangannya.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding, tidak menjadi penghalang diperiksanya perkara ditingkat banding, karena memori banding bukanlah syarat formil permohonan banding karena undang-undang tidak mewajibkan pembanding mengajukan memori banding sesuai maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3135 K

Hlm.6 dari 9 hlm. Put. No. 92/Pdt.G/2021/PTA.Mks





/Pdt/1983 juga menyatakan tanpa memori atau kontra memori banding permohonan banding sah dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 212/Pdt.G/2021/PA.Blk, tanggal 27 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 *Ramadhan* 1442 *Hijriyah*, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat /Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 212 /Pdt.G/2021/PA Blk., tanggal 27 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 *Ramadhan* 1442 *Hijriyah*, yang dibanding;
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm.7 dari 9 hlm. Put. No. 92/Pdt.G/2021/PTA.Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Zulqaidah 1442 *Hijriah*, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Zulqaidah 1442 *Hijriah*, oleh, **Drs. H. Abd. Munir S.,S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mustamin Dahlan, S.H.,M.H.** dan **Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, M.H.** sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 15 Juni 2021 dengan dibantu oleh **Hartanto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

**Drs. H. Abd. Munir S.,S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Mustamin Dahlan, S.H.,M.H.**

**Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, M.H**

Panitera Pengganti,

**Hartanto, S.H.**

Hlm.8 dari 9 hlm. Put. No. 92/Pdt.G/2021/PTA.Mks





Rincian biaya perkara :

- |    |                             |      |
|----|-----------------------------|------|
| 1. | Proses Penyelesaian Perkara | : Rp |
|    | 130.000,00                  |      |
| 2. | Redaksi                     | : Rp |
|    | 10.000,00                   |      |
| 3. | Meterai                     | : Rp |
|    | <u>10.000,00</u>            |      |

Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah )

ul-sa-ha

Hlm.9 dari 9 hlm. Put. No. 92/Pdt.G/2021/PTA.Mks